



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN
OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



SYAHRUL IQBAL
NIM. 11820712448

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Iqbal
 NIM : 11820712448
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
 Rudradi, S.H., M.H.

Penguji 1
 Syafnaldi, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Iqbal
NIM : 11820712448
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 September 2023

No. : Nota Dinas
Lamp. :-
Hal. : Pengajuan Skripsi
Sdr. Syahrul Iqbal

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Syahrul Iqbal yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Lyta Angrayni, S.H., M.H



Joni Alizon, S.H., M.H.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Iqbal

NIM : 11820712448

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pekanbaru, 14 September 2023
Pembimbing Skripsi II


Joni Alizon, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Syahrul Iqbal

: 11820712448

Tgl. Lahir : Tanjungpinang, 10 Maret 2000

Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Pekanbaru, 14 September 2023

Yang membuat pernyataan

Rp.



C35CDAKX670473596

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SYAHRUL IQBAL, (2023) : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk di perdagangkan wajib memiliki izin edar. Lalu masih banyak pelaku usaha pangan olahan beku yang menjual produknya masih belum memiliki izin edar. Aturan tentang izin edar pangan olahan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Izin edar makanan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek. Yang mana sampel pada penelitian ini adalah Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Beku.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya yang membuat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar tidak berjalan sesuai aturan dan konsumen tidak terpenuhi haknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha pangan olahan beku akan pentingnya mendaftarkan izin edar makanan, kurangnya pengawasan BBPOM Pekanbaru dan kurangnya penerapan sanksi.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pangan Olahan Beku, Izin Edar.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat selama penulisan skripsi berlangsung. Dengan ini terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Almarhum Ayahanda Khairul Huda dan Ibunda Yenti Zuryani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan setulus hati, memberikan doa, arahan, saran serta semangat yang tiada henti-hentinya, serta kakak tersayang Nurul Rahmi Yenti dan Gustina Yulia yang telah memberikan doa serta dukungan yang tulus ikhlas baik secara moril dan materil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Retor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Pelaku Usaha pangan olahan beku yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum F.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Filta Zahera, Keke Tri Aqli Suna, Alhamda Syukri, Adrian, Masrori Alfaurananda, Reynaldi Ramadhan yang telah menemani, memberi dukungan dan semangat saya selama perkuliahan.
12. Ayi, Balqis, Dinda, Fitri, Tasha, Ilham, Eric, Tio, Iqbal, yang menjadi tempat berbagi cerita serta selalu mendukung dan memberi semangat di segala kondisi.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 26 September 2023

SYAHRUL IQBAL
NIM. 11820712448

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Perlindungan Konsumen	10
2. Izin Edar.....	24
3. Badan Pengawasana Obat dan Makanan (BPOM)	26
4. Pangan Olahan Beku.....	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Populasi dan Sampel	35
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data.....	39
H. Sistematika Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru.....	41
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....	36
--------------------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *human*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *mensen* memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum karena manusialah yang menjadi pendukung utama dalam hak dan kewajiban.¹ Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan makanan merupakan bagian hak asasi setiap manusia, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok.²

Kebutuhan pangan manusia yang meningkat membuat beberapa masyarakat berprofesi sebagai produsen pangan olahan. Dengan

¹Salim, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), h. 60.

²Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*, (Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, 2015), h. 2.

perkembangan dan kemajuan industri barang dan jasa, perkembangan tersebut memiliki dampak positif bagi konsumen. Ini mencakup kualitas yang lebih baik, ketersediaan kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, dan lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun demikian juga memiliki dampak negatif dimana perilaku bisnis yang muncul sebagai akibat dari persaingan yang semakin ketat yang berdampak pada konsumen. Podusen dan pelaku usaha, berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin.

Di Indonesia, seluruh produk makanan dan minuman harus memiliki izin edar resmi dari BPOM, baik yang diproduksi didalam negeri maupun luar negeri, harus didaftarkan dan diberi nomor pendaftaran oleh BPOM. Ini karena semua produk yang telah memiliki izin edar dianggap aman untuk dikonsumsi karena telah melewati pengujian laboratorium.³

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

³Novri Dimas Pamory, Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar” dalam *Jurnal Ilmiah* (Volume 4., No. 2., (2016), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar dari BPOM adalah pangan olahan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Mempunyai masa simpan/kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- c. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan
- d. Pangan olahan siap saji.

Pangan Olahan Beku adalah pangan olahan yang dihasilkan dari proses pembekuan dan suhu produk dipertahankan tidak lebih dari -18°C pada setiap bagiannya.

Salah satu pangan yang sering ditemukan dijual bebas tanpa izin edar yaitu pangan olahan beku. Pangan olahan beku wajib memiliki izin edar karena masa simpannya bisa lebih dari 7 (tujuh) hari. Pangan olahan beku yang peneliti temukan beredar di pasaran diantaranya ialah nugget, kebab, pancake durian, cireng, pisang kipas, dan lain-lain.

Dalam menjual produk pangan olahan, pelaku usaha harus memenuhi dua ketentuan. Pertama, mereka harus mencantumkan nama perusahaan dan alamat yang menjual produk pangan. Kedua, mereka harus memasukkan

⁴Kerjasama dan Humas, "Penjelasan Badan POM RI tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku", <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/142/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku.html>, Diakses pada 19 Oktober 2022.

semua informasi produk dan keterangan produk yang dicantumkan di label produk sesuai dalam peraturan yang berlaku.

Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Di samping itu setiap orang dalam posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak aman atau lemah.⁵

Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikeluarkan agar mengatur terkait dengan konsumen sebagai pengguna pangan yang berhak dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha diantaranya ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

⁵Elina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pangan olahan tanpa izin edar menunjukkan bahwa pangan olahan itu tidak melalui uji kelayakan pangan, sehingga keamanan pangan olahan itu tidak terjamin kualitasnya, artinya informasi yang terdapat pada pangan olahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini merugikan konsumen karena tidak terpenuhi haknya. Hak konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimuat dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain itu, pemerintah juga wajib mengawasi, mengatur dan mengeluarkan nomor izin edar untuk berbagai produk makanan kemasan tersebut. Untuk yang bertanggung jawab atas pengawasan peredaran obat dan makanan yang beredar di konsumen, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelaku usaha yang kurang akan kesadaran, kurangnya pengetahuan tentang hukum, kurang dilaksanakannya pengawasan, penyuluhan, dan

pembinaan kepada pelaku usaha, kemudian kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pelaku usaha menjaga keamanan konsumen dalam mendistribusikan produk yang membuat pelaku usaha hanya menginginkan keuntungan semata. Sangat penting memiliki izin edar bagi produk pangan olahan, manfaat izin edar produk bagi pelaku usaha pangan olahan, yaitu:⁶

1. Melegalkan produk pangan olahan kemasan yang diedarkan di pasaran;
2. Produk yang sudah terdaftar akan menimbulkan kepercayaan konsumen dan pasar. kemudian, manfaat adanya izin edar di produk pangan olahan kemasan bagi konsumen, yaitu:
 - a. Konsumen mengkonsumsi produk pangan yang sudah teruji keamanannya, tidak terdapat cemaran kimia, biologi dan fisik;
 - b. Konsumen mendapatkan informasi produk tersebut;
 - c. Konsumen dapat terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian.

Tidak seluruh pelaku usaha menyadari akan pentingnya izin edar, hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa masih banyak ditemukan produk pangan olahan yang belum mempunyai izin edar masih dijual bebas kepada konsumen. Tidak adanya jaminan keamanan saat konsumen mengkonsumsi

⁶Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7., No.3., (2018), h. 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk pangan olahan beku yang tidak memiliki izin edar, karena produk yang tidak memiliki izin edar tidak melewati uji kelayakan dari BPOM.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang mereka beli. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam perlindungan konsumen karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang antarapelaku usaha dan konsumen.

Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji proposal penelitian penulis lakukan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan saat ini, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Sebagai kontribusi pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi dalam bidang Hukum Bisnis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari penulis selama perkuliahan dengan keadaan yang ada dilapangan.
- 2) Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Konsumen/UUPK). Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian di atas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.⁷

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁸ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁹

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Az Nasution definisi hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Adapun hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum

⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 37.

⁹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai Pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁰

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹⁰Rosmawati, *Pokok-Pokok Huku Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya apabila memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutugnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:¹¹

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,

¹¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2013), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
dan

3) Asas kepastian hukum.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan hukum pada dasarnya erat kaitannya dengan tujuan dari hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan suatu tindakan perlindungan hukum dilakukan agar tujuan hukum itu sendiri tidak disampingkan, dimana hak-hak subjek hukum bias ditegakkan dengan bantuan hukum. Tujuan hukum berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum terdiri dari dua. Pertama, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan (*teori etis/ethische theory*), disisi lain dalam proses mencapai keadilan terdapat ketegangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Kedua, hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dengan asumsi bahwa tujuan hukum tercapai jika hukum tersebut sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan (*teori utilitis/utilities theory*).¹²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi tujuan perlindungan konsumen yaitu:¹³

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barangdan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

d. Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah setiap pemakaidan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan lain.¹⁴ Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan negaramemeiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan itu , berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.¹⁵

¹⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 15.

¹⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Sekalipun pada umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya, baik hukum positif “warisan” dari masa yang masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia¹⁶.

Istilah “Konsumen” merupakan suatu istilah yang tidak asing dan telah memasyarakat. Banyak literatur yang mencoba untuk mendefinisikan istilah ini. Istilah “konsumen” berasal dari kata consumer atau consument, yang secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduk.”¹⁷ Az Nasution, SH. juga mengemukakan itu beberapa batasan mengenai konsumen yaitu:

- 1) Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat

¹⁶Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 36.

¹⁷N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Gafika Mardi Yuana, 2005), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

- 3) Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 angka (2) dan Penjelasannya. Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang memberi pengertian sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁹

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk, tidak kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.²⁰

e. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu.²¹ Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum baik berupa orang maupun badan hukum.²²

¹⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Op. Cit.*, h. 9.

²⁰Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, h. 67.

²¹Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), h. 77.

²²*Ibid*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban kepada pelaku usaha.²³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen, yaitu:²⁴

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

²³Ali Mansyur, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2., No. 1., (2015), h. 6.

²⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban konsumen, yaitu:²⁵

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha, yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terhadap kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Pelaku usaha berhak menerima pembayaran oleh konsumen yang telah disepakati bersama, setelah pelaku usaha telah memberikan barang dan/atau jasa yang sudah disepakati bersama konsumen.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 47.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 33.

c) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;

Yang dimaksud dengan konsumen yang beritikad baik yaitu, konsumen yang telah melalui kesepakatan bersama dengan pelaku usaha setelah mendapatkan barang dan/atau jasa untuk membayar barang dan/atau jasa tersebut. Akan tetapi konsumen mengundur-undur waktu pembayaran. Selain itu, ada juga konsumen yang berusaha complain terhadap barang dan/atau jasa yang telah diperoleh, dengan alasan barang rusak atau tidak sesuai agar mendapatkan yang lebih baru. Padahal sebelumnya, barang tersebut sebelum sampai dikonsumsi barang itu sudah dicek kembali kualitasnya oleh pelaku usaha. Dengan kasus-kasus tersebut pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Pelaku usaha berhak melakukan pembelaan apabila didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Pelaku usaha berhak untuk rehabilitasi nama baik jika pelaku usaha tidak terbukti secara hukum dalam tindakan yang merugikan konsumennya.²⁷

f) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban Pelaku Usaha, yaitu :²⁸

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya usahanya;

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus bersikap jujur tanpa ada niatan untuk mengelabui konsumennya.

b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

²⁷*Ibid*, h.34.

²⁸*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur terhadap barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha wajib menjelaskan prosedur penggunaan terhadap barang dan/atau jasa tersebut. Serta pelaku usaha harus menjelaskan cara perbaikan dan pemeliharaan jika mungkin dikemudian hari barang dan/atau jasa tersebut terdapat kendala pada saat pemakaian.

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;

Berkewajiban melayani konsumen dengan jujur tanpa memandang perbedaan ideologi, suku, agama dan status sosial.

- d) Mejamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Pelaku usaha berkewajiban memberi jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.²⁹

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta

²⁹*Ibid.*, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

Pelaku usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa terhadap yang ingin dibeli, agar konsumen dapat mengetahui kualitas barang dan/atau jasa tersebut. Serta pelaku usaha wajib memberikan garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha wajib mengganti rugi terhadap barang/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan konsumen.³⁰

2. Izin Edar

Setiap pangan olahan yang dibuat di dalam atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan bahwa “izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ *Ibid*

plahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Panga Olahan.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dijelaskan juga bahwa Nomor Izin Edar adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum pada Izin Edar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut disebut sebagai Perizinan Berusaha.³¹

Pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar dari Badan POM adalah pangan olahan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Kerjasama dan Humas, “Penjelasan Badan POM RI Tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku”, artikel dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/142/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku.html>. Diakses pada 21 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempunyai masa simpan/kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label);
- b. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- c. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan
- d. Pangan olahan siap saji.

3. Badan Pengawasana Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency* (EMA), dan *Food and Drug Administration* (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.³²

Badang Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

BPOM memiliki wewenang untuk menerbitkan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survey, penelitian, dan pengujian terhadap produk yang dimaksud. Di Indonesia, seriap produk

³²Trias, "Pengertian dan Panduan Lengkap Tentang BPOM", artikel dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/> Diakses pada 22 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus mengantongi surat izin produksi serta izin edr dari BPOM.³³

Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu perusahaan/organisasi yang didalamnya terjalin sebuah komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan juga menentukan pencapaian tujuan perusahaan, seperti halnya Lembaga Pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang juga memperhatikan kelangsungan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait demi kegiatan operasionalnya. Perusahaan ini telah mengalami beberapa kali evolusi system dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan beberapa kali evolusi sistem dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan layanan demi mempertahankan citra positif perusahaan dimata publik.

a. Tugas dan Fungsi BPOM

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:³⁴

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³³Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 58.

³⁴Badan POM, "Tugas Utama BPOM", artikel dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job> Diakses pada 22 September 2022.

2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

4. Pangan Olahan Beku

Pengertian pangan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan pada Pasal 1, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.³⁵

³⁵Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, *“Pendidikan dan Perlindungan Konsumen”*, (Pogor: PT Peerbit IPB Press, 2022), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangan Olahan Beku adalah pangan olahan yang dihasilkan dari proses pembekuan dan suhu produk dipertahankan tidak lebih dari -18°C pada setiap bagiannya.³⁶

Pemilihan kualitas makanan olahan merupakan hal yang penting dan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi keluarga. Oleh karena itu, setiap pangan olahan yang diedarkan harus sesuai dengan regulasi label pangan dan telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Label pangan membantu konsumen untuk mengetahui secara rinci kandungan bahan dalam produk, tanggal kadaluwarsa, dan cara penyajian sehingga memudahkan konsumen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nutrisi keluarga.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Skripsi karya Rafiyanti Istiadah

Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun

³⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “*Pedoman Cara Pengolahan dan Penangan Pangan Olahan Beku Yang Baik*”, (Jakarta: Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI, 2021), h. 4.

³⁷ Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, *Op. Cit.*, h. 138.

Kekinian (BIKINI) Yang Tidak Memiliki Izin Edar diteliti pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan bihun kekinian (BIKINI) yang tidak memiliki izin edar, akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan bihun kekinian (BIKINI) yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen, dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk bihun kekinian (BIKINI) yang tidak memiliki izin edar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait izin edar. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum, akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terkait izin edar produk bihun kekinian (BIKINI) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terkait pangan olahan tanpa izin edar.

2. Skripsi karya Mutiara Ari Setyaningrum

Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Rumahan Tanpa Izin Produksi diteliti pada tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang regulasi yang mengatur perijinan makanan kemasan rumahan di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha, dan peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan rumahan yang tidak berizin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang izin edar. Yang mana perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang regulasi yang mengatur perizinan, dan peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan rumahan yang tidak berizin sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian sosiologis yang membahas tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terkait pangan olahan tanpa izin edar.

3. Jurnal karya I Ketut Westra

Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul *Pelindungan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar*. Dalam jurnal ini membahas tentang pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga panga tanpa izin edar dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap industri rumah tangga tanpa izin edar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terkait izin edar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian sosiologis dan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar sedangkan penulis membahas tentang perlindungan konsumen.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan pendekatan kualitatif, metode pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹

UIN SUSKA RIAU

³⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PENADAMEDIA GROUP 2018), h. 149.

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru dan BBPOM Di Pekanbaru. Dalam pemilihan lokasi, penulis memilih lokasi tersebut atas pertimbangan di daerah tersebut banyak ditemukan pangan olahan beku tanpa izin edar dan agar penulis dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara langsung.

D. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk peristiwa, atau gejala) yang memiliki ciri-ciri yang sama.⁴⁰ Sampel merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan penelitian.⁴¹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴² Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wli Pers, 2004), h. 95.

⁴¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV.Social Politic Genius, 2020), h.146.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, dan Penjual Pangan Olahan yang berada di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Marpoyan Damai Di Kota Pekanbaru.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Koordinator Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru	1	1	100%
2.	Pelaku Usaha Pangan Olahan Beku	36	9	25%
Jumlah		37	10	27%

Sumber: Olahan data penelitian 2023

E. Sumber Data

Data terdiri dari semua informasi yang diberikan oleh responden, baik dalam bentuk statistik maupun format lainnya untuk keperluan peneliti. Adapun dalam hal jenis dan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴³ Data primer dalam penelitian ini adalah subjek dari Penelitian yang penulis lakukan antara lain ialah

⁴³Muhaimin, *Op. Ci.t.*, h. 89.

Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Beku. Kemudian Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil Penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴⁴

Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.⁴⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatudan/atau beberapa

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h.31.

⁴⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) Kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.⁴⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpin bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis Terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara adalah situasi antara pribadi yang beratap muka yaitu ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴⁸

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54.

⁴⁷H. Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 16

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁹

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan bersama dengan teknik lain seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Ini dapat diamati dari bahan primer dan sekunder.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menentukan gambaran masalah yang akan dibahas. Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yaitu dengan menggambarkan objek atau menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan serta membahasnya. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, dari analisis ini, akan ditarik kesimpulan dan saran-saran.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang kajian pustaka yaitu kerangka teoritis dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang sifat dan jenis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi: subjek dan objek penelitian, lokasi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang di bahas yaitu, 1) perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. 2) faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru dan Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang terdapat pada Pasal 4 Huruf a dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa pada Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Kosumen, pelaku usaha masih belum memenuhi kewajibannya akan hak konsumen tersebut. Masih banyak ditemukan pangan olahan beku yang tidak memiliki izin dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar apabila memperdagangkan pangan didalam negeri. Hal ini dilangar pelaku usaha yang membuat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan

olahan beku tanpa izin edar tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku dan konsumen tidak terpenuhi haknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..

2. Faktor penghamabat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha pangan olahan beku akan pentingnya mendaftarkan izin edar makanan, kurangnya pengawasan BBPOM Pekanbaru dan kurangnya penerapan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan lebih menyeluruh terhadap pelaku usaha dan distributor pangan olahan beku agar pangan olahan beku yang mereka jual telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perlindungan kepada konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan beku lebih terjamin mutu barang yang mereka konsumsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Pelaku usaha dan distributor pangan olahan beku hendaknya menjual pangan olahan beku mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pangan olahan beku yang mereka jual lebih terjamin mutunya dan konsumen lebih aman untuk megkonsumsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wli Pres, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asiah, Nurul, dkk. *Pinsip Dasar Penyimpanan Pangan Pada Suhu Rendah*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kanza, Aufa Aulia dan Sukma Chaedir Umar. *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*, Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Noor Yuliati, Lilik dan Megawati Simanjuntak. *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, Bogor: PT Peerbit IPB Press, 2022.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV.Social Politic Genius, 2020.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Huku Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana, 2018.
- Salim. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019.
- Siahaan, N.H.T. *Hukwum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- Siwi Kristiyanti, Elina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- Edy Nurcahyo. *Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7/No.3/2018.
- Novri Dimas Pamory. *Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar. dalam Jurnal Ilmiah*, Vol. 4/No. 2/2016.
- Ali Mansyur. *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2/No. 1/2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Nomor 5360 Tentang Pangan.

D. Internet

- <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/142/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku.html>, Diakses pada 21 September 2022.
- <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/> Diakses pada 22 September 2022.
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job> Diakses pada 22 September 2022.



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru

1. Apa semua pangan olahan wajib memiliki izin edar ?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran izin edar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ?
3. Apa saja kendala dalam pendaftaran izin edar ?
4. Bagaimana tanggapan BBPOM terkait pelaku usaha yang menjual pangan olahan beku tanpa izin edar ?
5. Apa tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru ?
6. Bagaimana penerapan sanksi atas pelaku usaha yang menjual pangan olahan beku tanpa izin edar ?
7. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan beku tanpa izin edar yang beredar di Kota Pekanbaru ?
8. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pelaku Usaha Pangan Olahan Beku

1. Sudah berapa lama toko pangan olahan beku ini berdiri ?
2. Apa bapak/ibu mengetahui pangan olahan beku wajib memiliki izin edar ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui akan pentingnya memiliki izin edar pangan olahan ?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa izin edar pangan olahan diwajibkan untuk produk yang diedarkan, dan diperdagangkan ?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui proses pendaftaran izin edar ?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi yang di berlakukan jika tidak memiliki izin edar ?
7. Apakah pernah BBPOM turun ke lapangan untuk mengecek produk yang wajib izin edar sudah terdaftar atau belum ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53723
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/PP.00.9/765/2023 Tanggal 31 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : SYAHRUL IQBAL
2. NIM / KTP : 11820712448
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jemang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU, PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN BEKU DI PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala BB POM di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.4A5.06.23.153

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt
No. Identifikasi : 19790505 200501 1 001
Jabatan/ Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Syahrul Iqbal
NIM : 11820712448
Jurusan : S1-Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Di arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Syahrul Iqbal, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Khairul Huda dan Yenti Zuryani. Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Maret 2000. Menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar di SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota, lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Tanjungpinang, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungpinang, lulus pada 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada 1 Februari 2020 sampai 30 Maret 2020. Kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penulis melakukan Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru”, lulus setelah Ujian *Munaqasyah* pada 26 September 2023, serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.